



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Standard adalah suatu kesepakatan ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kualitas tertentu. Ketentuan pada pedoman ini meliputi jenis, ukuran, serta syarat-syarat teknis lainnya yang diperlukan.
4. Standarisasi adalah suatu proses untuk merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar agar dapat dilaksanakan secara tertib dan memudahkan kerjasama dengan semua pihak (pemerintah, dan atau pengguna).
5. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja Aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor dan rumah dinas.
6. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kegiatan program dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain, ruang kantor, peralatan kerja, dan kendaraan dinas
7. Standardisasi Sarana Kerja adalah suatu persyaratan atau ketentuan minimal yang harus dipenuhi, meliputi : jenis, ukuran, spesifikasi teknis dan syarat lainnya yang diperlukan untuk mencapai hasil kerja yang ditentukan.
8. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

9. Bangunan Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kegiatan hunian atau tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan/atau kegiatan khusus.
10. Bangunan Gedung Daerah adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadikan/akan menjadi kekayaan milik daerah antara lain seperti: gedung kantor, gudang, dan rumah dinas.
11. Rumah Dinas adalah bangunan yang dimiliki daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Daerah dan/atau Pegawai Daerah.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

Penataan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah didasarkan pada azas tertib, adil, transparan, efisiensi dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja meliputi :

- a. ruangan kerja kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staff;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat; dan
- f. ruang pegawai.

Pasal 7

Ruang kerja kantor juga perlu dilengkapi dengan:

- a. ruang pola;
- b. ruang data;
- c. ruang bendahara;
- d. ruang sandi dan telkom;
- e. ruang arsip rahasia;
- f. ruang arsip aktif;
- g. ruang arsip inaktif;
- h. ruang arsip status;
- i. ruang perpustakaan;
- j. ruang baca perpustakaan;
- k. ruang poliklinik;
- l. ruang laboratorium;
- m. ruang penyajian data;
- n. ruang penyimpanan gudang;
- o. ruang sentral telpon;
- p. ruang komputer;
- q. ruang pos penjagaan keamanan;
- r. ruang kantin;
- s. ruang sumber tenaga diesel;
- t. ruang ibadah;
- u. ruang kamar mandi;
- v. ruang penggandaan; dan
- w. ruang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. peralatan kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan ukur;
- f. peralatan visual;
- g. alat medis;
- h. perangkat sandi dan telkom;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. peralatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Penataan ruangan kantor dan alat perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diperuntukkan bagi pejabat :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi; dan
- d. Eselon I, II, III, IV, dan Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 10

Standarisasi ruangan dan alat perlengkapan kantor bagi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi pejabat :

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi; dan
- d. Eselon I, II, III, IV, dan Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 11

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah Dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 12

- (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 13

- (1) Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperuntukkan bagi pegawai Pemerintah Provinsi dan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapannya.
- (3) Penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. kendaraan dinas operasional.

Pasal 16

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Pasal 18

Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2001 tentang Penetapan Standarisasi Kendaraan Bermotor Dinas dan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pejabat Daerah/Dinas dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2001 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 52

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 TANGGAL 8 DESEMBER 2009 NOMOR 52 TAHUN 2009
 TENTANG
 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
 PEMERINTAH PROVINSI BALI

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali

I. RUANGAN KANTOR

Ruangan	Gubernur (M ²)	Wakil Gubernur (M ²)	Pimpinan DPRD Provinsi (M ²)	Sekda Provinsi (M ²)	Pejabat Eselon II (M ²)	Pejabat Eselon III (M ²)	Pejabat Eselon IV (M ²)
Ruang kerja	60	40	30	35	25	12	9
Ruang tamu	40	25	20	20	12	10	10
Ruang rapat	48	40	36	40	30	12	-
Ruang rapat utama	100	-	-	-	-	-	-
Ruang tunggu	20	15	15	15	-	-	-
Ruang staff	25	20	9	10	-	-	-
Ruang istirahat	20	15	9	9	-	-	-
Ruang kamar mandi/toilet	19	7,5	6	6	4	-	-

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Gubernur

1. Ruang kerja Gubernur Bali dengan ukuran maksimal 60 M2

Perlengkapan Ruang Kantor Gubernur sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model /Type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm
 - 3) bahan : kayu jati kelas I atau kayu yang kualitasnya setara sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) ciri-ciri : kiri kanan meja berlaci 4 (empat) dan berkunci
 - 6) kelengkapan : writing set, almanak meja, meja telpon ukuran 60 x 40 cm, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type :
kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/ cinders mata, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu atau aluminium, dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- i. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

- q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk; (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 3) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 4). lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
 - 1) lemari kaca untuk buku:
 - a) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/Type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/type biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu atau alumunium, dan Kaca;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi :warna ruangan.
 - b. jam dinding 1 (satu) unit;
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- d. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi
 - 1) kursi rapat
 - a) ukuran : per panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - g. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/type biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. meja resepsionis I (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) meja:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm

- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lambang negara I (satu) unit;
- d. bendera nasional 1 (satu) unit;
- e. foto Presiden 1 (satu) unit;
- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- j. podium 1 (satu) unit;
- k. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. palu dan alasnya 1 (satu) set; p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. toilet pria dan wanita;
- s. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type setengah biro;
- 3) bahan kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) Warna light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran :panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100 cm, panjang sisi 200 cm;
 - 2) model/type biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - k. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - l. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - s. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - u. jam dinding 1 (satu) unit;
 - v. kalender 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit. B.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Gubernur

Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Gubernur :

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu jati kelas I atau kayu yang kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) warna coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; Ciri-ciri : kiri kanan meja berlaci 4 dan berkunci, meja telpon sebelah kiri agak rendah (tinggi 75 cm) membentuk huruf L
 - 5) kelengkapan : writing set, rak surat bersusun, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja,
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

1) ukuran :

a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model/type kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit

2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit; k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) set;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) mode/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm.
 - b) model/type biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : cantik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : per unit panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan: rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna :coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;

- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc. dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : per unit panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali

Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu jati kelas 1 atau kayu yang kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
ciri-ciri : kiri kanan meja berlaci 4 dan berkunci
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, meja telepon ukuran 60 x 40 cm, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- d. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) Warna light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan,
- g. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : per unit panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;

- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. cermin gantung 1 (satu) unit;
- v. bell 1 (satu) unit lokal dan untuk pesawat

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu
 - a) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk; panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam Dinding I (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : per unit panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- h. papan tulis, putih (white board) 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per set : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : per unit panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan; peta wilayah 1 (satu) unit; cermin gantung 1 (satu) unit; jam dinding 1 (satu) unit; kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRD Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm,
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - 1) ukuran per unit panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan
 - 3) bahan : kayu kelas 1 atau tik blok
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Bali

1. Dalam ruang kerja Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu jati kelas atau kayu yang kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
Ciri-ciri : kiri kanan meja berlaci 4 dan berkunci , meja telepon sebelah kiri agak rendah (tinggi 70 cm) berbentuk huruf L
 - 5) kelengkapan : writing set, rak meja bersusun, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - d. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - i. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - j. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;

- l. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - m. intercom 1 (satu) unit;
 - n. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - p. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - q. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - r. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - s. cermin gantung 1 (satu) set;
 - t. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm; 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/type : biasa
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 atau kualitasnya setara
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) meja rapat:

- a) ukuran : panjang 300 cm , lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit
 - c. foto presiden 1 (satu) unit
 - d. foto wakil presiden 1 (satu) unit
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (*in Focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu set
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type setengah biro;
 - 3) bahan kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung I (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender I (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi: 1(satu) kursi tamu:
 - a) ukuran per set
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - b. meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 180 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro sedang, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu jati kelas 1 atau kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
ciri-ciri : kiri kanan meja berlaci 3 dan berkunci seperti meja kerja Sekretaris Daerah Provinsi Bali, meja telepon ukuran 60 x 40 cm
 - 5) kelengkapan : writing set
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
ukuran : 60 x 60 cm tinggi 45 cm
model : Kursi putar beroda dengan 5 kaki dengan sandaran rendah
Bahan : Stainless steel karet busa sintetis kelas 1
 - e. lemari kayu : 1 buah
 - 1) ukuran : 150 x 50 dengan tinggi 150;
 - 2) bahan : kayu jati kelas 1 dan kaca bening
 - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;

 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu 1 set
 - a) ukuran : Meja panjang 125 x 55 cm tinggi 45 cm
Sofa panjang 185 x 70 cm tinggi 35 cm
 - b) model/type : kursi size (3+2+1/3+1+1)
 - c) bahan : Kayu jati kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : Masak sawo
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding I (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 80cm;
 - b) model/type : meja bundar
 - c) bahan : kayu jati kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III

1. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/type : meja biro sedang, berlapis kaca rayban setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu jati kelas 1 atau kayu yang kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah
 - d. warna : coklat muda
ciri-ciri : kiri kanan meja sama dengan meja kerja pejabat eselon II, meja telepon ukuran 60 x 40 cm
 - e. kelengkapan : writing set, bak surat bersusun, almanak meja, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

- b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan : dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 ukuran : 60 x 60 cm tinggi 45 cm
 model : kursi putar beroda dengan 5 kaki dengan sandaran rendah
 Bahan : stainless steel karet busa sintetis kelas 1
 4. lemari kayu : 1 buah
 - 1) ukuran : 150 x 50 dengan tinggi 150;
 - 2) bahan : kayu jati kelas 1 dan kaca bening
 5. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 6. kursi tamu : 1 (satu) set
 - a) ukuran : Meja panjang 125 x 55 cm tinggi 45 cm
 sofa panjang 185 x 70 cm tinggi 35 cm
 - b) model/type : kursi size (3+2+1/3+1+1)
 - c) bahan : Kayu jati kelas 1 atau kualitasnya setara;
 - d) warna : Masak sawo
 7. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 8. jam dinding 1 (satu) unit;
 9. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 70 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/type : meja setengah biro
 - c. bahan : rangka kayu jati kelas 1 atau kayu yang kualitasnya setara, sesuai dengan kondisi daerah dengan titik blok berlapis kaca riben 5 mm
 - d. warna : coklat muda
 ciri-ciri : kiri meja berlaci 3, kanan meja berlaci 1, (panjang) berkunci, rangka kayu jati
 - e. kelengkapan : alas meja kaca setebal 5 mm
 ukuran 45 x 60 cm
 bak potlot
 bak surat masuk dan keluar
 kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 Ukuran : 60 x 60 cm tinggi 45 cm
 Model : kursi putar beroda dengan 5 kaki dengan sandaran rendah
 Bahan : stainless steel karet busa sintetis kelas I
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);

- c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi tamu : 1 (satu) set
 - a) ukuran : Meja panjang 125 x55 cm tinggi 45 cm
sofa panjang 185 x 70 cm tinggi 35 cm
 - b) model/type : kursi size (3+2+1/3+1+1)
 - c) bahan : Kayu jati kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : Masak sawo
 6. lemari kayu : 1 (satu) buah
 - 1) ukuran : 150 x 50 dengan tinggi 150;
 - 2) bahan : kayu jati kelas I dan kaca bening

III. RUMAH DINAS

Standar Rumah Dinas Provinsi.

No.	Pejabat	Type	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	2	3	4	5
1	Gubernur,Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Provinsi	Rumah Jabatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
2	Pejabat Eselon I	Type A	600M2	200M
3	Pejabat Eselon II	Type B	350M2	180M2
4	Pejabat Eselon III	Type C	200M2	70M2
5	Pejabat Eselon IV	Type D	120M2	50M2
6	Rumah pegawai	Kebutuhan/ Kemampuan	-	

IV. KENDARAAN DINAS

1. Standar Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder Maksimal
1	2	3	4	5
1	Gubernur	1(Satu) unit	Sedan	3.000cc
		1(Satu) unit	Jeep	4.200cc
2.	Wakil Gubernur	1(Satu) unit	Sedan	2.500cc
		1(Satu) unit	Jeep	3.200cc
3.	Ketua DPRD Provinsi	1(Satu) unit	Sedan/Jeep	2.500cc
4.	Wakil ketua DPRD Provinsi	1(Satu) unit	Sedan/Minibus	2.200cc
5.	Pejabat Eselon I	1(Satu) unit	Sedan/Jeep	2.500cc
6.	Pejabat Eselon II	1(Satu) unit	Sedan/Minibus (Bensin)	2000cc
			Sedan/Minibus (Solar)	2500cc
7	Pejabat Eselon III	1(Satu) unit	Sedan/Minibus	1500cc 1800cc
8.	Pejabat Eselon IV	1(Satu) unit	Sedan/Minibus (Bensin)	1600cc

			Sedan/Minibus (Solar)	2500cc
7	Pelaksana Lapangan	1(Satu) unit	Sepeda motor	200 cc

2. Standar Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat Daerah Provinsi.

No	Nomor Polisi	Pejabat Daerah Pemakai
1	2	3
1	DK 1	Gubernur Bali
2	DK 2	Ketua DPRD Provinsi Bali
3	DK 3	Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
4	DK 4	Kepala Pengadilan Tinggi Bali
5	DK 5	Wakil Gubernur Bali
6	DK 6	Sekretaris daerah Provinsi Bali
7	DK 7	Wakil ketua DPRD Provinsi Bali
8	DK8	Wakil ketua DPRD Provinsi Bali
9	DK9	Wakil ketua DPRD Provinsi Bali
10	DK10	Rektor Universitas Udayana
11	DK11	Asisten Bidang Pemerintahan
12	DK12	Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
13	DK13	Asisten Bidang Administrasi Umum
14	DK14	Sekretaris DPRD Provinsi Bali
15	DK15	Inspektur Daerah Provinsi Bali
1	2	3
16	DK16	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
17	DK17	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali
18	DK18	Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Bali
19	DK19	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali
20	DK20	Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Bali
21	DK21	Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Bali
22	DK22	Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
23	DK23	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Provinsi Bali
24	DK34	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali
25	DK25	Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
26	DK26	Staf Ahli Gubernur Bidang SDM
27	DK27	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan
28	DK28	Staf Ahli Gubernur Bidang
29	DK29	Staf Ahli Gubernur Bidang
30	DK30	Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah Provinsi Bali
31	DK31	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali
32	DK32	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
33	DK33	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
34	DK34	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
35	DK35	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali
36	DK36	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
37	DK37	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Bali
38	DK38	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali

39	DK39	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
40	DK40	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
41	DK41	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali
42	DK42	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
43	DK43	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali
44	DK44	Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Bali
45	DK45	Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali
46	DK46	Kepala Dinas Perhubungan , Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali
47	DK47	Direktur Rumah sakit Indera
48	DK48	Direktur Rumah sakit Jiwa Bangli
49	DK49	Sekretaris KPU Provinsi Bali
50	DK50	Kepala satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
51	DK51	Sekretaris KORPRI Provinsi Bali
52	DK60	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali
53	DK61	Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali
54	DK62	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
55	DK63	Kepala Biro Humas Dan Protokol Setda Provinsi Bali
56	DK64	Kepala Biro Perekonomian Dan Pembangunan Setda Provinsi Bali
57	DK65	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
58	DK66	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali
59	DK67	Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali
60	DK68	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali
61	DK70	Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali
1	2	3
62	DK71	Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Bali di Jakarta
63	DK72	Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali
64	DK310 - DK319	Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali Kabupaten/ Kota

3. Tata Cara Penomoran Kendaraan Dinas Operasional SKPD Provinsi adalah: Penomoran Kendaraan Dinas Operasional/Pool Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi terdiri dari 3(Tiga) angka yang menjelaskan :
- Angka Nomor Kendaraan Dinas Kepala SKPD dan Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan ditambah satu angka.
 - Angka ketiga yang ditambahkan berkisar antara 0 s/d 9.
 - Dua angka pertama adalah angka nomor polisi kendaraan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan .
 - Satu angka ketiga adalah angka nomor urut kendaraan operasional SKPD.
 - Contoh : Nomor Kendaraan DK 141
 - Dua angka pertama yaitu 14 menjelaskan nomor polisi kendaraan dinas Sekretariat DPRD Provinsi.
 - Satu angka ketiga menjelaskan nomor urut kendaraan dinas operasional Sekretariat DPRD Provinsi.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA